LAPORAN PROJECT PROFESI

STUDI TENTANG DAMPAK SALAH SAJI MATERIAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT X TERHADAP KEPUTUSAN PENARIKAN DIRI KAP SISWANTO

Laporan ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah *Project* Profesi



Disusun Oleh:

M. Muzahim Robith A. (12030124210005)

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga laporan *project* profesi di Kantor Akuntan Publik Siswanto dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Mata Kuliah *Project* Profesi bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan, serta berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca.

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	ii
DAFT	AR ISI	iii
DAFT	AR GAMBAR	iv
BAB I		1
PEND	AHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Project	3
1.3	Manfaat <i>Project</i>	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	[5
GAME	SARAN UMUM	5
2.1	Sejarah KAP Siswanto	5
2.2	Struktur Organisasi	6
2.3	Visi dan Misi KAP Siswanto	9
2.4	Jasa yang Disediakan di KAP Siswanto	10
BAB I	П	15
PEMB.	AHASAN	15
3.1	Kegiatan <i>Project</i> yang Dilakukan	15
3.2	Output Kegiatan	15
3.3	Analisis	22
ВАВ Г	V	32
PENU	ГUР	32
4.1	Kesimpulan	32
4.2	Rekomendasi	33
DAFT	AR PUSTAKA	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo KAP Siswanto
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KAP Siswanto
Gambar 3.1 Tipe-Tipe Modifkasi Opini AuditError! Bookmark not defined.20
Gambar 3.2 Temuan pada Akun PiutangError! Bookmark not defined.24
Gambar 3.3 Temuan pada Akun Uang Muka Pembelian Error! Bookmark not
defined.25
Gambar 3.4 Temuan pada Akun Investasi pada Entitas Asosiasi Error! Bookmark
not defined.26
Gambar 3.5 Tanggapan dari ManajemenError! Bookmark not defined.29

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan instrumen yang menyajikan informasi keuangan historis secara terstruktur, berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan Perusahaan. Salah satu manfaat utama laporan keuangan bagi Perusahaan adalah mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Untuk memastikan kewajaran dan kebenaran informasi yang disajikan, serta mencegah adanya informasi yang menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal, laporan keuangan perlu diaudit. Audit diperlukan karena adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen, yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan, serta kemungkinan adanya kesalahan dalam laporan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan sejumlah pedoman, seperti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Kode Etik Profesi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan manajemen. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas, auditor wajib mematuhi standar auditing yang ditetapkan dalam SPAP oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mencakup: (1) Standar Umum, (2) Standar Pekerjaan Lapangan, dan (3) Standar Pelaporan.

Dalam proses audit laporan keuangan, auditor menerapkan prosedur audit yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit, yang dirancang untuk mendeteksi risiko salah saji material, baik akibat kekeliruan maupun kecurangan. Namun, meskipun prosedur audit dilakukan dengan cermat, auditor dapat menemukan salah saji dalam laporan keuangan, yang dapat berupa penyajian yang tidak sesuai, pengukuran yang keliru, atau pengungkapan yang tidak memadai.

Penemuan ini menjadi krusial karena dapat memengaruhi keandalan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Salah saji material dalam laporan keuangan memiliki implikasi signifikan terhadap opini yang diberikan auditor. Standar Audit (SA) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), berdasarkan International Standards on Auditing (ISA), mengatur bahwa auditor harus mengevaluasi sifat, besaran, dan *pervasiveness* (luasnya dampak) salah saji untuk menentukan jenis opini yang sesuai, seperti wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adverse opinion*), atau penolakan memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Salah saji yang material dan pervasif dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan, sehingga memengaruhi keputusan investor, kreditor, dan pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana auditor menangani salah saji dan dampaknya terhadap opini audit menjadi penting dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik.

Penemuan salah saji juga mencerminkan tantangan dalam menjaga kualitas audit di tengah kerumitan transaksi keuangan modern dan potensi tekanan dari manajemen entitas yang diaudit. Kompleksitas muncul ketika manajemen entitas tidak setuju dengan koreksi yang diusulkan auditor terhadap salah saji tersebut. Ketidaksetujuan ini dapat terjadi karena perbedaan interpretasi standar akuntansi, tekanan untuk mempertahankan citra keuangan perusahaan, atau kepentingan lain. Ketidakpatuhan manajemen terhadap koreksi dapat memperburuk dampak salah saji, memaksa auditor untuk mempertimbangkan opini yang lebih ketat, yang berpotensi merusak kepercayaan pemangku kepentingan dan memengaruhi reputasi perusahaan. Auditor harus memastikan independensi dan profesionalisme dalam mengevaluasi temuan audit untuk memberikan opini yang objektif. Dampak salah saji tidak hanya terbatas pada opini audit, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi perusahaan, kepercayaan pasar, dan kepatuhan terhadap regulasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

Ketidaksetujuan manajemen terhadap koreksi salah saji menambah tantangan dalam menjaga kualitas dan independensi audit, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Auditor harus tetap objektif dan profesional sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, sambil mematuhi regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Dampak dari situasi ini tidak hanya terbatas pada opini audit, tetapi juga dapat memicu konsekuensi yang lebih luas, seperti penurunan kepercayaan pasar, risiko hukum, dan pelanggaran tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, essay ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur audit mengidentifikasi salah saji, respons auditor terhadap ketidaksetujuan manajemen, serta implikasi terhadap opini audit.

Sesuai latar belakang yang dijabarkan pada uraian diatas, maka untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai evaluasi salah saji yang ditemukan dan dampaknya pada opini berdasarkan apa yang diterapkan pada KAP Siswanto terhadap tingkat kesesuaian dengan standar auditing yang berlaku maka penulis menyusun laporan *Project* dengan judul "Studi Tentang Dampak Salah Saji Material Pada Laporan Keuangan PT X Terhadap Keputusan Penarikan Diri KAP Siswanto"

1.2 Tujuan Project

Tujuan dari dibuatnya Laporan *Project* Profesi yang dilakukan di KAP Siswanto adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi syarat kelulusan pada mata kuliah *project* profesi
- b. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman pada bidang audit secara langsung
- c. Mengimplementasikan dan menilai kesesuaian antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik di lapangan.

1.3 Manfaat Project

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun manfaat pembuatan dan penyusunan laporan ini, yakni:

a. Bagi Mahasiswa

Menambah pemahaman di bidang audit serta penerapan pada entitas sesuai dengan Standar Audit yang berlaku baik secara teori maupun praktik lapangan.

b. Bagi Instansi (Kantor Akuntan Publik Siswanto)

Memberikan masukan atau referensi baru sebagai evaluasi dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai salah saji yang diidentifikasi saat proses audit dan dampaknya pada hasil opini.

c. Bagi Universitas Diponegoro

Lembaga dapat memperoleh umpan balik sebagai pengintegrasian mahasiswa dalam upaya mencetak mahasiswa yang berkualitas, profesional, dan berpengalaman. Selain itu dalam rangka meningkatkan kerjasama antara pihak akademik dengan instansi.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui bagian-bagian yang akan dibahas di dalam penulisan secara sistematika penulis akan memberikan gambaran penulisan yang dibagi dalam empat kelompok bahasan (bab) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat *project* profesi dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas sejarah berdirinya KAP Siswanto dan struktur organisasi, serta jasa yang disediakan.

BAB III PEMBAHASAN

Menguraikan pembahasan dan hasil dari *project* profesi mengenai evaluasi salah saji yang diidentifikasi saat proses audit dan dampaknya pada hasil opini

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini yakni penutup dari pembahasan hasil penelitian yang mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi.

BABII

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah KAP Siswanto

Kantor Akuntan Publik Siswanto didirikan oleh Siswanto, pemegang Certified Public Accountant (CPA), Chartered Accountant (CA) Indonesia Asean Chartered Professional Accountan (CPA ASEAN), dan Certified Financial Investigator (CFI), serta Certified Liquidator Indonesia (CLI). Dengan pengalaman kurang lebih 19 tahun, yaitu 12 tahun sebagai auditor dan 7 tahun sebagai Akuntan Publik (AP), telah melakukan pemeriksaan di perusahaan maupun institusi dalam berbagai sektor usaha diantaranya manufaktur, perdagangan, jasa, perbankan (BPR, BKK), Yayasan, Koperasi, lembaga, KPU, BUMD/BLUD, BKM, dan lain-lain

KAP Siswanto mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan No. 1209/KM.1/2017 dan sudah terdaftar di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan No. 341/STT/X/2018 serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan No. STTD.KAP-033/PM.223/2019. Lebih lanjut, KAP Siswanto juga telah mendapat izin untuk memberikan jasanya pada lembaga bank konvensional, bank syariah, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Selain itu KAP Siswanto tergabung sebagai anggota Organisasi Audit Indonesia (OAI) *Global Audit Network* (GANet.) berdasarkan STT PPPK No. 220/MK.1/PPPK/2023. Siswanto mendapatkan izin sebagai Akuntan Publik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan No. 68/KM.1/2022.

KAP Siswanto didukung oleh Supervisor dan auditor-auditor profesional dengan latar pendidikan dari UNDIP, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang dan Universitas swasta lainnya. KAP Siswanto hadir untuk membantu membangun perusahaan klien menjadi perusahaan yang akuntabel.

Logo KAP Siswanto


Logo perusahaan adalah identitas sebuah perusahaan yang memiliki peranan besar bagi perusahaan. Selain itu logo perusahaan dapat menjadi bentuk semangat dalam melaksanakan suatu visi dan misi perusahaan. Berikut adalah logo Kantor Akuntan Publik Siswanto



Gambar 2.1 Logo KAP Siswanto

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Berikut adalah gambaran struktur organisasi di Kantor Akuntan Publik Siswanto.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi KAP Siswanto

Deskripsi Jabatan KAP Siswanto

Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut ini adalah uraian tugas masing-masing posisi:

1. Pimpinan

Pimpinan KAP Siswanto bertugas dalam mengelola dan membina kerjasama yang baik dengan staf-staf yang ada di bawahnya serta pihak-pihak eksternal perusahaan. Berikut adalah tugas utama pimpinan KAP Siswanto:

Tugas utama pimpinan:

- a. Menetapkan kebijakan, tujuan dan program kerja jangka Panjang semua kegiatan sesuai dengan tujuan fungsional.
- b. Mengawasi seluruh kegiatan organisasi khususnya kegiatan pemeriksaaan laporan keuangan oleh stafnya.
- c. Membina, membimbing, dan memotivasi karyawan karyawan dalam organisasi.
- d. Memeriksa dan me-review hasil laporan staf.
- e. Membina hubungan baik dengan para klien dan pihak lain yang berkepentingan.

Tanggungjawab pimpinan:

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan rencana kerja yang meliputi:

- a. Koordinasi pengambilan keputusan dengan supervisor.
- b. Penandatanganan kon.trak dengan pihak luar.
- c. Penandatanganan surat-surat ke luar maupun ke dalam.
- d. Menjelaskan kebijakan program jangka pendek dan jangka panjang kepada bawahan.
- e. Menjamin kerahasiaan seluruh data organisasi dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan.

2. Staf Administrasi

Administrasi KAP Siswanto bertanggung jawab kepada pimpinan dan dalam hal yang berhubungan dengan keadministrasian kantor. Tugas dan tanggung jawab seorang administrator antara lain:

- a. Manajemen dokumen dan arsip
- Mengkoordinasikan jadwal dan mengelola komunikasi internal dan eksternal
- c. Pengelolaan data klien dan data karyawan
- d. Dukungan logistik dan operasional
- e. Administrasi keuangan dasar KAP
- f. Dukungan kepatuhan administratif kepada instansi terkait
- g. Pengelolaan sistem dan teknologi kantor

3. Supervisor

Supervisor KAP Siswanto bertanggung jawab kepada pimpinan langsung dan membawahi para auditor. Tanggung jawab dan tugas utama Supervisor KAP Siswanto:

- a. Membuat perencanaan pemeriksaan yang teratur.
- b. Pengawasan atas pekerjaan lapangan yang terdiri dari:
 - Penugasan pekerjaan para staf akuntan
 - Melaksanakan tugas lapangan yang tidak dapat diserahkan pada bawahan
 - Meninjau (me-review) atas pekerjaan bawahan
 - Memberi laporan pada atasan mengenai jalannya pekerjaan
 - Menjaga hubungan baik dengan klien
- c. Membuat penulisan laporan dan menganalisa hasil laporan
- d. Mengadakan pertemuan rutin dengan klien
- e. Memecahkan masalah yang disampaikan staf bawahan serta menyelesaikannya bersama
- f. Memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai keberadaan klien dan laporan

4. Auditor

Bagian ini bertanggung jawab kepada supervisor dan pimpinan. Tugas auditor adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan atas semua instruksi atasan.
- b. Menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan kepada supervisor dan mendiskusikan bersama temuan tersebut.

- c. Membuat kertas kerja pemeriksaan, yang meliputi:
- d. Merekapitulasi pos-pos neraca dan laba rugi.
- e. Mengumpulkan data pendukung.
- f. Memberitahukan dan mencatat data dokumen yang tidak lengkap kepada supervisor.

Auditor sendiri dibagi menjadi dua posisi, antaranya:

- a. Auditor Senior
 - Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit sesuai dengan tugas yang diberikan.
 - Auditor senior mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior.

b. Auditor Junior

- Auditor junior melaksanakan audit secara rinci.
- Auditor junior membantu proses audit yang dilakukan oleh auditor senior.
- Auditor junior membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.

2.3 Visi dan Misi KAP Siswanto

Visi

"Menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang profesional, berintegritas, berkualitas, dan berkompetensi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia."

Misi

- a. Memberikan jasa profesional akuntan publik dengan integritas, kualitas, objektivitas, dan kompetensi yang tinggi sesuai dengan standar profesional dan ketentuan hukum;
- b. memberikan nilai tambah bagi klien dan pengguna hasil jasa KAP; dan
- c. mengembangkan SDM profesional, berkompeten, dan berintergritas tinggi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.4 Jasa yang Disediakan di KAP Siswanto

Sesuai dengan kompetensinya, berikut jasa-jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik Siswanto adalah sebagai berikut:

a. Jasa Assurance

Jasa *Assurance* adalah jasa seorang professional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jasa *assurance* yang disediakan oleh KAP Siswanto adalah sebagai berikut:

- 1) Audit of Financial Statement (Audit atas Laporan Keuangan)

 Audit atas Laporan Keuangan adalah suatu bentuk jasa atestasi
 dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan
 pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan
 secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- 2) Forensic Audit (Audit Forensik)/Investigation Audit (Audit Investigasi)

Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan yang mengenali, mengidentifikasi, serta menguji fakta-fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian demi mendukung proses hukum atau sebuah dugaan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan suatu entitas perusahaan / organisasi / negara maupun daerah.

3) *Compliance Audit* (Audit Kepatuhan)

Audit kepatuhan adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi, dan seluruh atau sebagian aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana yang digunakan secara ekonomis dan efisien, apakah tujuan kegiatan / program telah direncanakan dan dicapai secara efektif dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Audit kepatuhan berfungsi untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan dan kebijakan- kebijakan yang berlaku baik yang di tetapkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern entitas / perusahaan.

4) Audit Performance (Audit Kinerja)

Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Evaluasi pada audit kinerja dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektifan dalam mencapai target yang telah ditetapkan; kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan; dan membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk review atas Laporan Keuangan, manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang terhadap review atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit bukti yang diperlukan.

b. Jasa Non Assurance

Jasa *Non Assurance* adalah jasa yang diberikan oleh KAP Siswanto yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Berikut ini adalah jasa *non assurance* yang disediakan oleh KAP Siswanto:

1) Compilation of Financial Statement (Kompilasi Laporan Keuangan)
Kompilasi Laporan Keuangan adalah jasa yang diberikan oleh KAP
Siswanto terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan
atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku,
dengan di awali oleh adanya engagement letter antara akuntan dan
manajemen atau pemilik suatu perusahaan. Kompilasi Laporan

- Keuangan tidak memberikan opini atau bentuk assurance lainnya terhadap fairness of the presentation dari laporan keuangan. Dengan tidak dinyatakannya assurance maka prosedur yang dilakukan dalam kompilasi laporan keuangan juga terbatas.
- 2) Agreed Upon Procedure (Audit atas Prosedur yang Disepakati)
 Prosedur yang disepakati adalah perikatan dimana Kantor Akuntan
 Publik menerbitkan laporan atas setiap temuan berdasarkan prosedur
 yang disepakati oleh klien, yang dilakukan secara independen dan
 profesional. Kebutuhan klien dapat bervariasi dan spesifik, begitu juga
 karakteristik prosedur, periode, dan ruang lingkup yang disepakati.
 Kami bekerjasama dengan klien untuk memfasilitasi pemberian jasa
 dan komunikasi sebagai pendekatan yang diperlukan untuk mencapai
 tujuan.
- 3) Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK)
 Setiap perusahaan dalam negeri yang mempunyai utang luar negeri dalam valuta asing harus menyampaikan Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) kepada Bank Indonesia untuk mendorong kehati-hatian dalam mengelola risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan terhadap utang luar negeri. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Laporan KPPK dibuat setiap triwulan dan wajib disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir triwulan laporan. Untuk laporan KPPK Triwulan IV, selain laporan KPPK unaudited perusahaan juga harus menyampaikan laporan KPPK yang sudah melalui prosedur atestasi oleh akuntan publik independen kepada Bank Indonesia. Perikatan ini kami laksanakan berdasarkan Standar Jasa Terkait yang berlaku untuk perikatan prosedur yang disepakati
- 4) Accounting Information System Service (Jasa Sistem Informasi Akuntansi)
 - Sistem Informasi Akuntansi mempunyai peran yang besar dalam dunia akuntansi guna mempermudah dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai pengalokasian sumber daya ekonomi secara

efektif dan efisien, yang diharapkan dapat menjamin keamanan harta dan diterapkannya kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan begitu, informasi yang cepat, akurat dan relevan akan membantu manajemen meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan.

5) Bookeeping Service (Jasa Pembukuan)

Jasa pembukuan adalah jasa yang memberikan layanan sebagai pengganti atau pelengkap karyawan bagian akuntansi. Jasa yang dilakukan yaitu menyiapkan neraca saldo, membantu penjurnalan, dan lain-lain. Jasa pembukuan juga tidak menghasilkan suatu opini dan jaminan lainnya.

6) Tax Preparation Service (Jasa Perpajakan)

Jasa perpajakan adalah jasa professional yang diberikan akuntan publik dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan tidak terbatas pada konsultasi umum perpajakan, namun juga perencanaan pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah pajak.

7) Jasa Likuidasi

Jasa likuidasi adalah pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik (liquidation). Likuidator adalah orang atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan. Likuidator dapat ditunjuk oleh pengadilan atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kami memberikan jasa likuidator untuk proses pembubaran badan hukum, dengan mengedepankan efektifitas dan profesionalitas dan telah berpengalaman dalam membantu berbagai proses pembubaran perseroan, yayasan, bank, organisasi, asuransi, dan lain-lain.

c. Management Services

Jasa managemen yang disediakan oleh KAP Siswanto yaitu:

1) Fisibility Study (Studi Kelayakan)

Studi kelayakan berhubungan dengan penentuan layak / feasible atau tidaknya suatu proyek atau perusahaan didirikan dan dijalankan. Kajian mendalam meliputi berbagai faktor, seperti tersedianya bahan mentah, tenaga kerja, sarana dan prasarana, sumber-sumber pembiayaan, aspek pemasaran secara prospektif, tingkat keuntungan yang diperoleh berdasarkan kondisi normal, optimis dan pesimis), aspek manajemen dan kemungkinan perkembangan di masa depan.

2) Business Plan (Perencanaan Bisnis)

Jasa Perencanaan Bisnis diperlukan perusahaan sebagai guideline bagi manajemen untuk pelaksanaan kerja jangka panjang perusahaan. Business plan merupakan rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. KAP Siswanto membantu manajemen dalam melakukan kajian, analisis dan pendalaman serta menformulasikannya menjadi sebuah rencana kerja jangka panjang entitas perusahaan, meliputi komponen anak perusahaan 15 dan unit bisnis yang ada, sebagai sebuah grand strategy untuk 5 tahun ke depan.

3) Standard Operational Procedure (SOP)

KAP Siswanto membantu perusahaan atau usaha anda untuk dapat menentukan kebijakan serta aturan dalam hal Standar Operasional prosedur (SOP). Dengan kata lain panduan tersebut tercatat, terdata dan berisi metode khusus yang sudah di tetapkan dalam melakukan tugas secara konsisten demi menjamin proses produk dan jasa sesuai tujuan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kegiatan Project yang Dilakukan

Kegiatan *project* dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik Siswanto selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2025 dan berakhir tanggal 10 April 2025. Dalam pelaksanaan *project*, telah dilakukan audit terhadap PT X, yang mengidentifikasi sejumlah salah saji. Temuan ini terlebih dahulu dievaluasi sifat, saat, luas, dan besarannya oleh KAP baru kemudian disampaikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan (TCWG).

3.2 Output Kegiatan

Prosedur audit pada PT X yang dilakukan oleh auditor pada KAP Siswanto bertujuan untuk memastikan kewajaran keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan. Proses audit ini meliputi tahapan perencanaan, yang mencakup pemahaman entitas dan penilaian risiko; pelaksanaan, yang melibatkan pengujian substantif dan prosedur analitis untuk mengumpulkan bukti audit; serta pelaporan, yang merangkum temuan dan penyusunan opini audit. Dalam pelaksanaan audit ini, ditemukan beberapa salah saji material dalam laporan keuangan, yang kemudian dievaluasi untuk menentukan sifat, besaran, dan dampaknya terhadap kewajaran laporan, serta dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan (TCWG) untuk tindak lanjut.

Salah saji dalam laporan keuangan merujuk pada ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, baik berupa kesalahan dalam jumlah, klasifikasi, penyajian, maupun pengungkapan. Salah saji dapat terjadi akibat kekeliruan yang tidak disengaja, seperti kesalahan perhitungan atau interpretasi data, atau akibat kecurangan, seperti manipulasi laporan untuk menyembunyikan fakta material. Berdasarkan Standar Audit (SA) 450, salah saji dianggap material jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemangku kepentingan,

seperti investor atau kreditor. Dalam audit PT X, temuan salah saji dievaluasi berdasarkan sifat, besaran, dan luasnya dampak (*pervasiveness*) untuk menentukan apakah diperlukan koreksi oleh manajemen atau memengaruhi opini audit, sehingga memastikan laporan keuangan tetap andal dan transparan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan auditor ketika menemukan salah saji menurut Standar Audit (SA) 450 adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi

Berdasarkan Standar Audit (SA) 450, pengumpulan kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan. Auditor mencatat semua salah saji, baik yang material maupun non-material, yang ditemukan selama prosedur audit, termasuk kesalahan dalam pengukuran, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan. SA 450 mewajibkan auditor untuk mengelompokkan salah saji berdasarkan sifat (kekeliruan atau kecurangan), besaran (nilai moneter), dan *pervasiveness* (seberapa luas dampaknya terhadap laporan keuangan).

b. Pertimbangan Salah Saji

1) Auditor Menilai Dampak Salah Saji yang Ditemukan

Sesuai dengan Standar Audit (SA) 450, melakukan penilaian mendalam untuk menentukan apakah salah saji yang diidentifikasi berdampak pada akun lain dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis hubungan antar akun, seperti pengaruh kesalahan pada akun piutang terhadap pendapatan atau dampak kesalahan persediaan terhadap harga pokok penjualan. Auditor menggunakan prosedur audit tambahan, seperti pengujian substantif atau analitis, untuk melacak potensi efek domino dari salah saji tersebut. Dalam audit PT X, jika salah saji pada satu akun ternyata memengaruhi akun lain, auditor akan memastikan bahwa dampak ini dipertimbangkan dalam evaluasi kewajaran laporan

- keuangan secara keseluruhan, sehingga meminimalkan risiko opini audit yang tidak tepat.
- 2) Penilaian Apakah Salah Saji Melebihi Ambang Batas Materialitas Auditor mengevaluasi apakah salah saji yang ditemukan di laporan keuangan PT X, baik secara individu maupun secara agregat, melebihi ambang batas materialitas yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan audit. Materialitas ditentukan berdasarkan faktor kuantitatif, seperti persentase laba atau total aset, dan faktor kualitatif, seperti dampak terhadap keputusan pemangku kepentingan. Jika salah saji melebihi ambang materialitas, auditor menganggapnya signifikan dan dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Dalam kasus PT X, auditor membandingkan besaran salah saji dengan batas materialitas dan mempertimbangkan pervasiveness-nya untuk menentukan apakah diperlukan koreksi oleh manajemen atau apakah akan memengaruhi jenis opini audit yang diberikan.
- 3) Penilain Salah Saji yang Tersisa setelah Koreksi Manajemen Setelah manajemen PT X melakukan koreksi atas salah saji yang dikomunikasikan oleh auditor, auditor wajib memverifikasi apakah masih terdapat salah saji yang tersisa dalam laporan keuangan. Proses ini melibatkan pengujian ulang atas akun atau area yang dikoreksi untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Auditor juga mengevaluasi apakah koreksi tersebut menghilangkan dampak materialitas atau apakah masih ada salah saji lain yang belum terdeteksi atau belum dikoreksi. Dalam kasus PT X, jika masih ditemukan salah saji yang material setelah koreksi, auditor akan mempertimbangkan dampaknya terhadap opini audit, seperti memberikan opini wajar dengan pengecualian atau bahkan opini tidak wajar, tergantung pada luasnya dampak salah saji tersebut.

c. Komunikasi Tepat Waktu dan Respon dari Manajemen atas temuan Salah Saji

Sesuai dengan Standar Audit (SA) 450, auditor PT X harus mengkomunikasikan secara tepat waktu mengenai temuan salah saji kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan (TCWG). Komunikasi ini mencakup rincian sifat, besaran, dan luasnya dampak salah saji, serta rekomendasi koreksi untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Auditor perlu menyampaikan pada manajemen bahwa tanggung jawab auditor hanya sebatas menyampaikan temuan salah saji kepada manajemen sedangkan tanggung jawab untuk melakukan koreksi atas laporan keuangan harus dilakukan oleh manajemen.

Auditor mendokumentasikan tanggapan manajemen, baik berupa persetujuan untuk mengoreksi salah saji maupun penolakan, beserta alasan yang diberikan. Dalam kasus PT X, respons manajemen dievaluasi untuk menilai apakah tindakan koreksi yang dilakukan memadai atau apakah ketidaksetujuan manajemen dapat memengaruhi opini audit. Komunikasi yang efektif dan respons manajemen yang kooperatif menjadi kunci untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

d. Evaluasi Dampak Salah Saji yang Tidak Dikoreksi

Setelah komunikasi dengan manajemen PT X, auditor mengevaluasi dampak salah saji yang tidak dikoreksi sesuai dengan Standar Audit (SA) 450. Evaluasi ini mencakup penilaian apakah salah saji yang tidak dikoreksi, baik secara individu maupun secara agregat, bersifat material Auditor dan memengaruhi kewajaran laporan keuangan. mempertimbangkan besaran salah saji terhadap ambang batas materialitas serta *pervasiveness*-nya, yaitu apakah salah saji berdampak luas pada berbagai elemen laporan keuangan atau hanya terbatas pada area tertentu. Dalam kasus PT X, jika salah saji yang tidak dikoreksi dianggap material dan pervasif, auditor dapat memutuskan untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau bahkan

menolak memberikan opini, tergantung pada tingkat keparahan. Auditor juga mendokumentasikan alasan manajemen untuk tidak mengoreksi salah saji dan memastikan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG) untuk menjaga transparansi dan mendukung keputusan audit yang objektif.

e. Dokumentasi

Auditor PT X memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh proses audit, termasuk temuan salah saji, komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG), serta evaluasi dampak salah saji yang tidak dikoreksi. Dokumentasi ini mencakup rincian prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, penilaian materialitas, alasan manajemen atas koreksi atau penolakan koreksi, dan pertimbangan auditor dalam menentukan opini audit. Dokumentasi harus disusun secara lengkap, jelas, dan terorganisir untuk memungkinkan pihak lain, seperti *reviewer* atau inspektur regulasi, memahami alur kerja audit dan dasar keputusan yang diambil. Dalam kasus PT X, tanggung jawab dokumentasi ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar profesi, sekaligus mendukung tata kelola perusahaan yang baik dengan menyediakan jejak audit yang dapat diverifikasi.

Standar Audit (SA) 705

Setelah melalui proses audit PT X, yang mencakup identifikasi dan evaluasi salah saji, komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG), serta dokumentasi temuan, auditor dihadapkan pada tahap kritis dalam menentukan opini audit. Ketika salah saji yang material tidak dikoreksi oleh manajemen atau terdapat keterbatasan dalam ruang lingkup audit, auditor perlu mempertimbangkan modifikasi opini sesuai dengan Standar Audit (SA) 705, yang mengatur tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. SA 705 memberikan panduan bagi auditor untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau penolakan memberikan opini, tergantung pada

sifat, besaran, dan *pervasiveness* salah saji atau keterbatasan yang dihadapi. Dalam konteks PT X, penerapan SA 705 menjadi relevan untuk memastikan bahwa opini audit mencerminkan secara akurat temuan audit dan memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan mengenai kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Audit (SA) 705, terdapat tiga tipe modifikasi opini audit yang dapat diberikan oleh auditor PT X ketika laporan keuangan mengandung salah saji material atau terdapat keterbatasan ruang lingkup audit, yaitu: opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adverse opinion), dan penolakan memberikan opini (disclaimer of opinion). Opini wajar dengan pengecualian diberikan jika salah saji material terbatas pada elemen tertentu dalam laporan keuangan dan tidak memengaruhi kewajaran secara keseluruhan. Opini tidak wajar diberikan ketika salah saji bersifat material dan *pervasif*, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dianggap wajar. Sementara itu, penolakan memberikan opini terjadi jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang memadai karena keterbatasan ruang lingkup yang signifikan atau jika salah saji yang pervasif menyebabkan laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Dalam kasus PT X, pemilihan tipe modifikasi opini ini bergantung pada evaluasi auditor terhadap sifat, besaran, dan dampak salah saji yang tidak dikoreksi, serta memastikan komunikasi yang transparan kepada pemangku kepentingan.

Sifat hal hal yang menyebabkan modifikasi opini	Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan		
	Material tetapi tidak pervasif	Material dan pervasif	
Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak wajar	
Ketidakmampuan untuk memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak menyatakan pendapat	

Gambar 3.1 Tipe-Tipe Modifikasi Opini Audit

Dalam proses audit PT X, auditor dapat menghadapi situasi di mana ketidakmampuan untuk mengumpulkan bukti audit yang memadai dan tepat terjadi, sebagaimana diatur dalam Standar Audit (SA) 705. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti akses terbatas ke dokumen atau data keuangan, pembatasan yang diberlakukan oleh manajemen, atau keadaan eksternal seperti ketidaktersediaan informasi dari pihak Ketidakmampuan ini sering disebut sebagai keterbatasan ruang lingkup audit dan dapat berdampak signifikan pada kemampuan auditor untuk menyatakan opini yang wajar tanpa pengecualian. Dalam kasus PT X, jika keterbatasan ini bersifat material dan pervasif, auditor mungkin terpaksa menyatakan penolakan memberikan opini (disclaimer of opinion), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dapat diuji secara memadai. Auditor wajib mendokumentasikan keterbatasan ini, mengkomunikasikannya kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG), serta memastikan transparansi dalam laporan audit untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Ketidakmampuan Auditor dalam Memperoleh Bukti Audit yang Cukup dan Tepat

Ketika auditor PT X tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang memadai dan tepat akibat keterbatasan ruang lingkup, Standar Audit (SA) 705 mewajibkan auditor untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna menangani situasi tersebut. Pertama, auditor dapat menyelesaiakan audit sejauh mungkin dan berupaya mengatasi keterbatasan dengan menerapkan prosedur audit alternatif, seperti meminta konfirmasi eksternal tambahan atau memperluas pengujian di area lain, jika memungkinkan. Jika keterbatasan tetap tidak teratasi, auditor wajib mengkomunikasikan masalah ini kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG), menjelaskan sifat dan dampak keterbatasan tersebut. Selanjutnya, auditor mengevaluasi apakah keterbatasan bersifat material dan *pervasif*, yang dapat mengakibatkan penolakan memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Penarikan Diri Auditor Akibat Ketidaksetujuan Manajemen dan Salah Saji

Dalam audit PT X, jika manajemen bersikeras mempertahankan data yang mengandung salah saji material, menolak melakukan koreksi, dan meminta opini wajar tanpa pengecualian (clean opinion) meskipun terdapat bukti salah saji, auditor menghadapi dilema etis dan profesional. Jika manajemen juga tidak setuju dengan potensi opini penolakan memberikan opini (disclaimer of opinion) akibat salah saji yang pervasif atau keterbatasan ruang lingkup, auditor dapat mempertimbangkan untuk menarik diri dari perikatan audit jika tidak dilarang oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Standar Audit (SA) 705 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Penarikan diri dilakukan untuk menjaga independensi, integritas, dan kepatuhan terhadap standar profesi, terutama jika tekanan manajemen mengancam objektivitas auditor. Dalam kasus PT X, auditor harus mendokumentasikan semua komunikasi, temuan salah saji, dan alasan penarikan diri, serta menginformasikan keputusan ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG) dan, jika diperlukan, otoritas regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan transparansi dan melindungi pemangku kepentingan.

3.3 Analisis

Dalam proses audit PT X, auditor KAP Siswanto telah melakukan pengujian substantif dan prosedur analitis untuk mengumpulkan bukti audit, yang mengakibatkan penemuan beberapa salah saji dalam laporan keuangan. Sesuai dengan Standar Audit (SA) 450, auditor wajib mengidentifikasi dan mengevaluasi salah saji tersebut terlebih dahulu sebelum menentukan dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan. Identifikasi ini meliputi penentuan sifat salah saji, apakah disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, besaran nilai moneter salah saji, serta luasnya dampak (pervasiveness) terhadap elemen-elemen laporan keuangan

.

Dalam kasus PT X, auditor mencatat setiap salah saji, baik material maupun non-material, dan mengelompokkannya untuk analisis lebih lanjut guna memastikan apakah akumulasi salah saji melebihi ambang batas materialitas. Proses ini menjadi langkah awal yang krusial untuk menentukan tindakan lanjutan, seperti komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG), serta potensi modifikasi opini audit.

A. Identifikasi Seluruh Salah Saji pada Audit PT X

Auditor harus mengidentifikasi semua salah saji yang ditemukan. Dalam proses audit pada PT X, berikut salah saji pada laporan keuangan yang sudah teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut :

 Tidak Ada Evaluasi atas Penurunan Nilai Pada Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain

Dalam proses audit PT X, auditor menemukan salah saji berupa piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum ada pelunasan baik secara kredit ataupun kontan sejak beberapa tahun sebelumnya tanpa adanya analisis penurunan nilai (*impairment analysis*) yang memadai, sebagaimana diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Temuan ini menunjukkan bahwa piutang tersebut berpotensi tidak dapat tertagih, namun tidak dicatatkan penyisihan kerugian penurunan nilai, yang dapat mengakibatkan penyajian aset yang terlalu tinggi dalam laporan keuangan.

Berikut rincian nama-nama pada piutang usaha dan piutang lain-lain PT X yang tidak dilakukan analisa penurunan nilai dan usulan jumlah awal koreksi penurunan nilai:

Keterangan	Jumlah sebelum Penurunan Nilai	Cad. Kerugian Piutang / adj	% Penuru nan Nilai
Piutang Usaha			
1 PT A	2.216.234.504	(2.216.234.504)	100%
2 PTB	145.911.925	(145.911.925)	100%
Piutang Lain-Lain			
1 Mr X	8.215.040.548	(8.215.040.548)	100%
2 PT C	3.000.000.000	(3.000.000.000)	100%
3 PT D	1.910.563.571	(1.910.563.571)	100%
4 PTF	878.198.429	(878.198.429)	100%
5 PT P	93.635.226	(93.635.226)	100%
6 PTZ	190.597.453	(190.597.453)	100%
7 PT J	1.500.000.000	(1.500.000.000)	100%
	15.788.035.227	(15.788.035.227)	

Gambar 3.2 Temuan pada Akun Piutang

2. Terdapat Persediaan Fiktif Sebesar 23,7 Miliar Rupiah

PT X mencatat barang dalam proses sebagai salah satu persediaannya sebesar 23,7 miliar rupiah. Namun, setelah dilakukan pengujian seperti *stock opname*, cek fisik gudang, cek fisik dokumen pengadaan dan penjualan, persediaan dalam proses tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya bahkan tidak ditemukan fisiknya dalam gudang sehingga harus dikoreksi dari penyajian laporan keuangan. Koreksi yang seharusnya dilakukan tidak hanya pada persediaan tetapi juga akun harga pokok penjualan (HPP) yang juga berpengaruh pada saldo awal persediaan dan saldo tahun berjalan

3. Uang Muka Pembelian yang Tidak Seharusnya Diakui

Dalam audit laporan keuangan PT X, auditor menemukan salah saji berupa uang muka pembelian (*import*) yang masih diakui sebagai aset dalam laporan keuangan, padahal aset terkait telah rusak, gagal produksi, dan diperkirakan tidak dapat dikuasai oleh perusahaan di masa depan.

Adapun rincian uang muka pembelian, kondisi terkini, dan saldo pada laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Supplier	Kondisi Aset	Saldo Perbook	% Penurun an Nilai	Adj
BK	Mesin bermasalah	71.250.000,00	100%	(71.250.000,00)
GKKT	Gagal produksi	595.868.292,00	100%	(595.868.292,00)
ESAI	freight cost	144.690.000,00	100%	(144.690.000,00)
SHPP	sudah dilelang	1.431.070.200,00	100%	(1.431.070.200,00)
				(2.242.878.492,00)

Gambar 3.3 Temuan pada Akun Uang Muka Pembelian

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), uang muka tersebut seharusnya tidak lagi diakui sebagai aset jika tidak memenuhi kriteria pengakuan, seperti kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang tidak dapat diwujudkan.

4. Salah Saji pada Uang Muka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Akibat Double Entry Jurnal

Salah saji yang ditemukan pada akun uang muka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah adanya selisih sebesar sekitar Rp3,3 miliar antara saldo yang tercatat di neraca dan PPN yang dilaporkan. Salah saji ini terjadi akibat adanya *doubel entry* jurnal saat restitusi PPN disetujui oleh kantor pajak. Jurnal kedua yang dibuat mengeliminasi PPN Masukan dengan lawan akun beban dibayar di muka, yang kemudian diamortisasi secara bulanan, sehingga menyebabkan distorsi pada penyajian akun PPN dan beban dalam laporan keuangan.

5. Belum Dilakukan Evaluasi Penurunan Nilai Investasi pada Entitas Asosiasi

Auditor menemukan salah saji terkait investasi pada entitas asosiasi, di mana tidak dilakukan evaluasi penurunan nilai (*impairment assessment*) yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Auditor mencatat bahwa terdapat indikasi penurunan nilai, seperti kinerja keuangan entitas asosiasi yang menurun atau kondisi pasar yang merugikan, namun PT X tidak melakukan analisis untuk menentukan apakah nilai tercatat investasi melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan potensi penyajian nilai investasi yang

terlalu tinggi dalam laporan keuangan. Berikut rincian investasi pada entitas asosiasi dan indikasi penurunan nilainya:

Entitas Asosiasi	Harga Perolehan	Nilai Seharusnya	Penurunan Nilai	Keterangan
PT AAA	500.000.000	-	100%	Ekuitas rugi sekitar 29 M
PT BBB	500.000.000	-	100%	Ekuitas rugi sekitar 1,4 M
PT CCC	75.000.000	0 - 37.500.000	50% - 100%	Ekuitas turun tetapi saldo
PT DDD	12.000.000	0 - 6.000.000	50% - 100%	Ekuitas turun tetapi saldo
Total	1.087.000.000			

Gambar 3.4 Temuan pada Akun Investasi pada Entitas Asosiasi

Tidak Adanya Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja Sesuai UU Cipta Kerja dan SAK ETAP Bab 23

Dalam audit laporan keuangan PT X, auditor menemukan salah saji berupa tidak adanya perhitungan kewajiban imbalan kerja yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 tentang Imbalan Kerja. PT X tidak melakukan estimasi aktuaria untuk menentukan nilai kewajiban imbalan pasca-kerja, seperti pesangon atau manfaat pensiun, sebagaimana diwajibkan oleh regulasi dan standar akuntansi tersebut. Akibatnya, laporan keuangan tidak mencerminkan kewajiban yang seharusnya diakui, yang berpotensi menyebabkan penyajian liabilitas yang terlalu rendah dan laba yang terlalu tinggi.

7. Isu Going Concern pada Perusahaan

Dalam audit laporan keuangan PT X, auditor tidak memperoleh surat pernyataan manajemen yang memuat penjelasan yang memadai mengenai langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan usaha (going concern) perusahaan, terutama mengingat adanya penurunan ekuitas signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan potensi jurnal koreksi akibat temuan salah saji sebelumnya, seperti pencadangan piutang tak tertagih, uang muka PPN, eliminasi persediaan dan dampaknya pada saldo awal persediaan, saldo tahun berjalan, dan harga pokok penjualan, dan

kewajiban imbalan kerja. Manajemen wajib menyediakan bukti dan rencana mitigasi, seperti strategi peningkatan pendapatan, restrukturisasi utang, atau injeksi modal, untuk mendukung asumsi *going concern*. Ketidaklengkapan ini dianggap sebagai salah saji potensial karena dapat memengaruhi pengungkapan dalam laporan keuangan. Sesuai SA 450, auditor mengklasifikasikan temuan ini sebagai kekeliruan yang signifikan dan telah mengkomunikasikannya kepada manajemen serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG), meminta penyempurnaan surat pernyataan dengan rencana konkret dan mengevaluasi dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan serta opini audit.

8. Salah Saji Non-Material Lainnya

Dalam audit laporan keuangan PT X, auditor juga mengidentifikasi beberapa temuan salah saji yang tidak signifikan secara material, namun tetap memerlukan perhatian untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Temuan ini meliputi: (1) uang muka PPh Pasal 23 yang belum dikreditkan dalam perhitungan pajak, menyebabkan potensi ketidaksesuaian laporan pajak; (2) koreksi bank dan pendapatan bunga akibat rekonsiliasi dan hasil konfirmasi bank, yang menunjukkan ketidaksesuaian saldo kas; (3) pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs pada pos moneter yang tidak sesuai dengan nilai tukar yang berlaku; dan (4) penyesuaian penyusutan yang belum mencerminkan umur ekonomis aset secara akurat.

B. . Pertimbangan KAP Siswanto dalam Mengevaluasi Salah Saji

Kantor Akuntan Publik (KAP) Siswanto, dalam audit laporan keuangan PT X, menyimpulkan bahwa salah saji yang diidentifikasi pada temuan nomor 1 hingga 7; meliputi penurunan nilai piutang, persediaan yang disajikan fiktif, uang muka pembelian (*import*) yang tidak seharusnya diakui, uang muka PPN akibat *doubel entry* jurnal, tidak adanya evaluasi penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi, ketiadaan perhitungan kewajiban imbalan kerja, dan ketidaklengkapan surat pernyataan manajemen terkait *going concern*; adalah bersifat signifikan dan telah melebihi ambang batas materialitas yang ditetapkan pada tahap perencanaan audit.

Berdasarkan Standar Audit (SA) 450, temuan ini dianggap material karena besaran nilai yang terlibat, baik secara individu maupun agregat, serta *pervasiveness*-nya, memengaruhi kewajaran laporan keuangan dan dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemangku kepentingan. Sebaliknya, temuan nomor 8, yang mencakup salah saji non-material seperti uang muka PPh 23, koreksi bank, selisih kurs, dan penyesuaian penyusutan, tidak melebihi ambang batas materialitas dan tidak dianggap signifikan.

C. Komunikasi dengan Manajemen PT X

Kap Siswanto mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut via email kepada manajemen agar diverifikasi kembali apakah memang benar sesuai dengan yang auditor temukan atau ada keterangan atau dokumen lain yang belum disampaikan.

D. Tanggapan dari Manajemen dan Respon Auditor

Dari temuan-temuan tersebut, manajemen PT X menanggapi dan mengklarafikasi lewat emailnya bahwa :

 Terkait penurunan nilai piutang tidak setuju untuk mencatat penyisihan kerugian karena mengklaim adanya surat kesepakatan pelunasan piutang;

- Mengenai persediaan barang dalam proses, manajemen menolak dilakukannya koreksi dengan alasan akan menyediakan data pendukung terkait persediaan tersebut;
- 3) Terkait perhitungan kewajiban imbalan kerja, manajemen menyatakan bahwa imbalan kerja dihitung sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama dengan serikat pekerja yang dipertegas dengan internal memo dan kebijakan manajemen PT X;
- 4) Untuk selain temuan di atas, manajemen setuju untuk dilakukan koreksi;

Berikut bentuk jawaban atau tanggapan dari manajemen yang dikirimkan via email kepada KAP Siswanto :

Yth. Bapak Siswanto dan Team,

Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan koreksi atas Laporan keuangan PT X tahun 2022

1 Piutang Lain-lain

a. Yang memiliki hubungan istimewa

- PT. A	2,216,234,504
- PT. B	145,911,925
	2,362,146,429

Yang tidak memiliki hubungan

b. istimewa

- Mr X	8,215,040,548
- PT C	3,000,000,000
	11,215,040,548

Grand

Total 13,577,186,977

Kami sudah mendiskusikan masalah ini dengan Management dan pihak debitur terkait. Berdasarkan hasil diskusi tersebut disepakati bahwa debitur akan melakukan pembayaran atas piutangnya kepada PT X pada tahun 2023. Surat Kesepakatan akan kami susulkan.

2 Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)

Jika dibandingkan dengan data stock opname WIP per 31 Desember 2022 terdapat angka sebesar Rp 23.732.171.524,- yang belum ada penjelasannya.

Untuk saldo akhir WIP tahun 2022, kami akan menyediakan data atas stock barang dalam proses senilai tersebut di atas. Sehingga data stock barang dalam proses secara keseluruhan sesuai dengan nilai yang terdapat dalam laporan keuangan.

3 Imbalan Kerja

Imbalan Pasca Kerja dibukukan mengacu pada Kesepakatan Kerja Bersama yang dipertegas dengan Internal Memo tentang Kebijakan Management tanggal 1 September 2021. (KKB dan Internal Memo terlampir)

Untuk koreksi yang lain, kami mengikuti masukan dan saran dari Bapak.

Besar harapan kami, Laporan Keuangan Audited dapat terbit dengan opini yang clean. Terima kasih

Gambar 3.5 Tanggapan dari Manajemen

Setelah menerima tanggapan dari manajemen PT X, Kantor Akuntan Publik (KAP) Siswanto melakukan evaluasi ulang dan pengujian tambahan terhadap data baru yang disediakan pasca-komunikasi. Namun, dokumen tambahan yang diberikan hanya berupa rincian persediaan *Work in Progress* (WIP) dalam file Excel tanpa akses ke dokumen primer, seperti faktur atau bukti fisik, sehingga tidak memenuhi standar bukti audit yang memadai. Untuk piutang, surat pernyataan pelunasan yang diklaim manajemen baru dibuat saat itu juga, menimbulkan keraguan atas keandalan dan independensinya. Selain itu, manajemen tidak memberikan akses ke daftar gaji untuk memverifikasi perhitungan kewajiban imbalan kerja, yang tetap tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja dan SAK ETAP Bab 23.

Berdasarkan Standar Audit (SA) 450 dan SA 705, KAP Siswanto menyimpulkan bahwa keterbatasan ruang lingkup audit dan salah saji material pada piutang, persediaan, dan imbalan kerja bersifat *pervasif*, memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagai tambahan, dampak dari salah saji persediaan yang fiktif tidak terbatas pada persediaan tahun berjalan saja tetapi juga pada saldo awalnya serta akun harga pokok penjualan. Oleh karena itu, KAP Siswanto merekomendasikan *restatement* laporan keuangan tahun sebelumnya untuk mengoreksi salah saji tersebut. Jika manajemen menolak melakukan *restatement*, auditor akan menyatakan opini penolakan memberikan opini (*disclaimer of opinion*) karena ketidakmampuan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, serta dampak signifikan dari salah saji yang tidak dikoreksi. Temuan ini telah dikomunikasikan kembali kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG) untuk kemudian dijadwalkan pertemuan (*exit meeting*) guna membahas hasil dari audit ini.

E. Komunikasi Kedua sekaligus *Exit Meeting* dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola (TCWG)

Saat exit meeting, KAP Siswanto menyampaikan kembali dampak dari tidak dikoreksinya temuan yang salah saji dan implikasinya pada hasil opini audit. Namun, TCWG bersikeras untuk tidak setuju dilakukan restatement dan koreksi karena akan berpengaruh pada kolektibilitas pinjaman bank yang mereka peroleh. Sebaliknya TCWG juga mendesak KAP Siwanto untuk menerbitkan opini clean dengan alasan bahwa tambahan bukti-bukti dokumen pendukung sudah dikirimkan ke KAP.

F. Hasil Akhir

Menyusul ketidakmampuan mencapai mufakat dalam pembahasan temuan audit dengan manajemen PT X, Kantor Akuntan Publik (KAP) Siswanto menghadapi kendala signifikan dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan opini, sebagaimana diatur dalam Standar Audit (SA) 705. Keterbatasan ini diperparah oleh pembatasan ruang lingkup audit yang diberlakukan manajemen, seperti ketidaktersediaan dokumen primer dan akses terbatas ke data pendukung, serta indikasi upaya manajemen untuk mengganggu independensi KAP melalui tekanan untuk menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian meskipun terdapat salah saji material yang *pervasif*. Manajemen juga menolak menerima opini penolakan memberikan opini (*disclaimer of opinion*) yang dianggap sesuai oleh auditor.

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, KAP A memutuskan untuk menarik diri dari perikatan audit yang sedang berjalan untuk menjaga integritas, independensi, dan kepatuhan terhadap standar profesi. Keputusan ini dikomunikasikan langsung kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG) pada saat *exit meeting*, dengan dokumentasi lengkap mengenai alasan penarikan diri, termasuk keterbatasan ruang lingkup, upaya penggangguan independensi, dan ketidaksetujuan manajemen terhadap opini *disclaimer*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan *Project* pada Kantor Akuntan Publik Siswanto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. KAP Siswanto dalam melaksanakan tahapan prosedur audit pada jasa auditnya sudah sesuai berdasarkan standar audit yang berlaku.
- b. Berdasarkan proses audit yang dilakukan pada PT X, Kantor Akuntan Publik (KAP) Siswanto telah melaksanakan evaluasi salah saji secara cermat dan sesuai dengan Standar Audit (SA) 450, dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi dampak salah saji material pada laporan keuangan, termasuk piutang tanpa pelunasan, uang muka PPN, kewajiban imbalan kerja, dan lainnya.
- c. Dalam menyusun draf opini audit, KAP Siwanto juga telah mematuhi SA 705, mempertimbangkan modifikasi opini berupa penolakan memberikan opini (disclaimer of opinion) karena keterbatasan ruang lingkup audit dan salah saji yang pervasif. Namun, karena manajemen PT X menolak koreksi, membatasi akses ke bukti audit primer, dan berupaya mengganggu independensi auditor, KAP Siswanto memutuskan untuk menarik diri dari perikatan audit, sesuai dengan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik.
- d. Keputusan penarikan diri KAP Siswanto sudah didokumentasikan dengan lengkap dan dikomunikasikan kepada manajemen serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG). Dengan demikian, KAP Siswanto telah menjalankan tanggung jawab profesionalnya secara independen, objektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku, melindungi integritas profesi dan kepentingan pemangku kepentingan.

4.2 Rekomendasi

 $\label{eq:Berdasarkan pengalaman audit pada PT X , diharapkan KAP Siswanto untuk dapat terus:$

- a) Melakukan perbaikan dan perkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI)
 dan Standar Pengendalian Mutu (SPM) pada KAP;
- b) Selalu mengembangkan budaya profesionalisme dan etika yang lebih mendalam;
- c) Fokus pada *value* (peningkatan nilai dan kualitas audit dan jasa lainnya)
- d) Membangun reputasi dan kepercayaan yang lebih kuat lewat komunikasi transparan dan independensi yang kuat

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Arens, A., J. Elder, R., & S. Beasley, M. 2015. Auditing dan Jasa *Assurance* Pendekatan Terintegrasi. Jakarta: Erlangga.
- Agoes Sukrisno. 2017. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- KAP Siswanto. (2025). Audit, Tax, and Management Consulting.

 www.kapsiswanto.com
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit 450 (Revisi 2021):

 Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit.

 IAPI. https://www. https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit 705 (Revisi 2021): Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen. IAPI. https://www.https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/